



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : NUR SALAM Bin LA AMBA;
Tempat lahir : Sulaa;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 20 September 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Poros Pantai Nirwana, Kelurahan Sulaa,
Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 18 Desember 2022 Nomor SP.Kap/44/XII/2022/Reskrim Sek, sejak tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 18 Desember 2022 Nomor SP.Han/44/XII/2022/Reskrim Sek, sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, tanggal 22 Desember 2022 Nomor B-91/P.3.11/Eku.1/12/2022, sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
3. Penuntut Umum, tanggal 26 Januari 2023 Nomor Prin-86/P.3.11/Eku.2/01/2023, sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 13 Februari 2023 Nomor 3/Pen.Pid.B-Han/2023/PN Bau, sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 1 Maret 2023 Nomor 25/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bau, sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 20 Maret 2023 Nomor 25/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bau, sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bau, tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bau, tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR SALAM Bin LA AMBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak menguasai dan membawa sebilah senjata tajam jenis badik**", sebagaimana dalam dakwaan kami Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN RI Nomor 78 Tahun 1951 dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NUR SALAM Bin LA AMBA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 29 cm, mata pisau 21 cm, dan panjang gagang pisau 8 cm, sarung badik dengan panjang 23 cm;
4. Membebani Terdakwa **NURSALAM Bin LA AMBA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa NUR SALAM Bin LA AMBA pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di depan Vila Nirwana Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 29 cm, mata pisau 21 cm panjang gagang pisau 8 cm dan sarung badik dengan panjang 23 cm, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Syamriadi Sariman, SH Bin Sariman dan saksi La Ode Marsoni anggota Polsek Murhum mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada sekelompok pemuda yang sedang mengkonsumsi minuman keras di depan Vila Amirul Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa atas laporan dari masyarakat tersebut, selanjutnya saksi Syamriadi Sariman, SH Bin Sariman dan saksi La Ode Marsoni mendatangi sekelompok pemuda yang sedang mengkonsumsi minuman keras di depan Vila Amirul Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa sesampainya ditempat sekelompok pemuda yang sedang mengkonsumsi minuman keras, saksi Syamriadi Sariman, SH Bin



Sariman dan saksi La Ode Marsoni mengamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap kelompok pemuda yang sedang mengonsumsi minuman keras tersebut dan menemukan terdakwa menguasai dan membawa senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan 29 cm, mata pisau 21 cm panjang gagang pisau 8 cm dan sarung badik dengan panjang 23 cm yang tersimpan di pinggang sebelah kiri;

- Bahwa selanjutnya saksi Syamriadi Sariman, SH Bin Sariman dan saksi La Ode Marsoni mengamankan dan membawa terdakwa ke kantor Polsek Murhum bersama dengan senjata tajam jenis badik untuk dijadikan sebagai barang bukti guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam jenis badik tersebut yang apabila digunakan dapat membahayakan jiwa orang lain dan tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 LN. RI No. 78 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Syamriadi Sariman, S.H. Bin Sariman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa membawa, memiliki serta menguasai 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan ditemukan menguasai serta membawa senjata tajam jenis badik pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022, sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di depan Villa Nirwana, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi dengan saksi La Ode Marsoni mendapat laporan dari masyarakat adanya sekelompok pemuda sedang mengonsumsi minuman keras di depan Villa Nirwana dan mengganggu orang yang lewat, dan atas informasi tersebut, saksi dengan saksi La Ode Marsoni anggota Polsek Murhum mendatangi vila Nirwana tersebut dan sesampainya di Villa Nirwana tersebut, saksi



dengan saksi La Ode Marsoni mengamankan kelompok pemuda yang mengkonsumsi minuman keras tersebut dan melakukan pemeriksaan dan menemukan Terdakwa menguasai dan membawa senjata tajam jenis badik yang disimpan di pinggang sebelah kirinya;

- Bahwa atas temuan tersebut, saksi dengan saksi La Ode Marsoni langsung mengamankan dan membawa Terdakwa bersama dengan senjata tajam jenis badik ke Polsek Murhum untuk dijadikan sebagai barang bukti guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menguasai dan membawa senjata jam jenis badik tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi dengan saksi La Ode Marsoni menanyakan kepada Terdakwa mengenai senjata tajam jenis badik tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab adalah milik temannya;
- Bahwa saksi dengan saksi La Ode Marsoni mendapati kelompok pemuda yang mengkonsumsi minuman keras sekitar 8 (delapan) orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis badik yang ditemukan dipinggang sebelah kiri Terdakwa bila digunakan dapat membahayakan dan melukai orang lain serta bukan alat dapur atau benda pusaka;
- Bahwa pada saat saksi dengan saksi La Ode Marsoni menangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. **Saksi La Ode Marsoni**, dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa membawa, memiliki serta menguasai 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan ditemukan menguasai serta membawa senjata tajam jenis badik pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022, sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di depan Villa Nirwana, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi dengan saksi Syamriadi Sariman, S.H. Bin Sariman mendapat laporan dari masyarakat adanya



sekelompok pemuda sedang mengonsumsi minuman keras di depan Villa Nirwana dan mengganggu orang yang lewat, dan atas informasi tersebut, saksi dengan saksi Syamriadi Sariman, S.H. Bin Sariman anggota Polsek Murhum mendatangi Villa Nirwana tersebut dan sesampainya di Villa Nirwana tersebut, saksi dengan saksi Syamriadi Sariman, S.H. Bin Sariman mengamankan kelompok pemuda yang mengonsumsi minuman keras tersebut dan melakukan pemeriksaan dan menemukan Terdakwa menguasai dan membawa senjata tajam jenis badik yang disimpan di pinggang sebelah kirinya;

- Bahwa atas temuan tersebut, saksi dengan saksi Syamriadi Sariman, S.H. Bin Sariman langsung mengamankan dan membawa Terdakwa bersama dengan senjata tajam jenis badik ke Polsek Murhum untuk dijadikan sebagai barang bukti guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menguasai dan membawa senjata jam jenis badik tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi dengan saksi Syamriadi Sariman, S.H. Bin Sariman menanyakan kepada Terdakwa mengenai senjata tajam jenis badik tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab adalah milik temannya;
- Bahwa saksi dengan saksi Syamriadi Sariman, S.H. Bin Sariman mendapati kelompok pemuda yang mengonsumsi minuman keras sekitar 8 (delapan) orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis badik yang ditemukan dipinggang sebelah kiri Terdakwa bila digunakan dapat membahayakan dan melukai orang lain serta bukan alat dapur atau benda pusaka;
- Bahwa pada saat saksi dengan saksi Syamriadi Sariman, S.H. Bin Sariman menangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa sedang membawa, memiliki serta menguasai 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik;



- Bahwa Terdakwa ditangkap dan ditemukan menguasai serta membawa senjata tajam jenis badik pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022, sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di depan Villa Nirwana, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa mengkonsumsi minuman keras jenis arak bersama teman-temannya di depan Villa Nirwana, tidak lama datang petugas Polsek Murhum memeriksa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa dan menemukan senjata tajam jenis badik dipinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menguasai, membawa dan memiliki senjata tajam jenis badik tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membawa sebilah pisau badik tersebut dengan maksud untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 29 (dua puluh sembilan) cm, mata pisau 21 (dua puluh satu) cm, dan panjang gagang pisau 8 (delapan) cm, sarung badik dengan panjang 23 (dua puluh tiga) cm;

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa NUR SALAM Bin LA AMBA yang membawa, memiliki serta menguasai 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan ditemukan menguasai serta membawa senjata tajam jenis badik pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022, sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di depan Villa Nirwana, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Syamriadi Sariman, S.H. Bin Sariman dengan saksi La Ode Marsoni mendapat laporan dari masyarakat



adanya sekelompok pemuda sedang mengkonsumsi minuman keras di depan Villa Nirwana dan mengganggu orang yang lewat, dan atas informasi tersebut, saksi Syamriadi Sariman, S.H. Bin Sariman dengan saksi La Ode Marsoni anggota Polsek Murhum mendatangi Villa Nirwana tersebut dan sesampainya di Villa Nirwana tersebut, saksi Syamriadi Sariman, S.H. Bin Sariman dengan saksi La Ode Marsoni mengamankan kelompok pemuda yang mengkonsumsi minuman keras tersebut dan melakukan pemeriksaan dan menemukan Terdakwa menguasai dan membawa senjata tajam jenis badik yang disimpan di pinggang sebelah kirinya;

- Bahwa atas temuan tersebut, saksi Syamriadi Sariman, S.H. Bin Sariman dengan saksi La Ode Marsoni langsung mengamankan dan membawa Terdakwa bersama dengan senjata tajam jenis badik ke Polsek Murhum untuk dijadikan sebagai barang bukti guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam jenis badik yang ditemukan dipinggang sebelah kiri Terdakwa bila digunakan dapat membahayakan dan melukai orang lain serta bukan alat dapur atau benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa membawa sebilah pisau badik tersebut dengan maksud untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam jenis pisau badik tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa NUR SALAM Bin LA AMBA, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "**tanpa hak**" adalah apabila pelaku tidak mempunyai hak menurut hukum sehingga perbuatannya dipandang



sebagai perbuatan yang melawan hukum yaitu dapat berupa tidak dimilikinya perizinan dari pihak yang berwenang (dalam ajaran sifat melawan hukum formil) ataupun berdasarkan keadaan-keadaan tertentu menurut kaedah atau norma hukum sebagai perbuatan yang tidak patut dan berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain atau masyarakat umum (dalam ajaran sifat melawan hukum materiil);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini beberapa kualifikasi perbuatan yaitu “menerima, menyerahkan ...dst,” adalah beberapa bentuk perbuatan, perbuatan-perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif redaksional sehingga unsur pasal ini mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhannya, dimana dengan terpenuhinya salah satu sub unsur berarti telah pula dinyatakan memenuhi seluruh unsur;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo unsur yang relevan adalah membawa, menguasai atau menyimpan yang memiliki pengertian sebagai berikut;

- Menguasai dapat diartikan sebagai memegang kekuasaan atas sesuatu (dalam hal ini dapat diartikan sebagai atas suatu barang);
- Membawa dapat diartikan sebagai perbuatan/tindakan memegang atau mengangkat barang sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;
- Menyimpan dapat diartikan sebagai menaruh di suatu tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa senjata penikam atau senjata penusuk adalah suatu senjata yang memiliki permukaan tajam dan atau mempunyai ujung yang runcing yang dapat digunakan secara efektif untuk melukai orang, hewan atau dapat merusak benda-benda tertentu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) UU RI Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dijelaskan keadaan atau perbuatan seseorang diperbolehkan “*membawa, menyerahkan senjata penikam atau sajam yaitu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap dan ditemukan menguasai serta membawa senjata tajam jenis badik pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022, sekitar pukul 16.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, bertempat di depan Villa Nirwana, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Syamriadi Sariman, S.H. Bin Sariman dengan saksi La Ode Marsoni mendapat laporan dari masyarakat adanya sekelompok pemuda sedang mengkonsumsi minuman keras di depan Villa Nirwana dan mengganggu orang yang lewat, dan atas informasi tersebut, saksi Syamriadi Sariman, S.H. Bin Sariman dengan saksi La Ode Marsoni anggota Polsek Murhum mendatangi Villa Nirwana tersebut dan sesampainya di Villa Nirwana tersebut, saksi Syamriadi Sariman, S.H. Bin Sariman dengan saksi La Ode Marsoni mengamankan kelompok pemuda yang mengkonsumsi minuman keras tersebut dan melakukan pemeriksaan dan menemukan Terdakwa menguasai dan membawa senjata tajam jenis badik yang disimpan di pinggang sebelah kirinya;

Menimbang, bahwa atas temuan tersebut, saksi Syamriadi Sariman, S.H. Bin Sariman dengan saksi La Ode Marsoni langsung mengamankan dan membawa Terdakwa bersama dengan senjata tajam jenis badik ke Polsek Murhum untuk dijadikan sebagai barang bukti guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis badik yang ditemukan dipinggang sebelah kiri Terdakwa bila digunakan dapat membahayakan dan melukai orang lain serta bukan alat dapur atau benda pusaka;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sebilah pisau badik tersebut dengan maksud untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa setelah pula memperhatikan barang bukti berupa 1 (satu) alat penusuk berjenis badik yang mana barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, menurut Majelis Hakim bahwa bentuk 1 (satu) bilah badik yang dibawa oleh Terdakwa tersebut memiliki sisi permukaan yang tajam serta memiliki ujung yang runcing, sehingga 1 (satu) alat penusuk berjenis badik yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 29 (dua puluh sembilan) cm, mata pisau 21 (dua puluh satu) cm, dan panjang gagang pisau 8 (delapan) cm, sarung badik dengan panjang 23 (dua puluh tiga) cm ditemukan pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022, sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di depan Villa Nirwana, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, yang telah disita sebagai barang bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai barang senjata tajam berupa senjata penikam ataupun senjata penusuk;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan pula diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Bau



menguasai dan membawa senjata tajam tersebut, hal ini dikuatkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa 1 (satu) alat penusuk berjenis badik tersebut yang di bawa pada dirinya tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya izin yang sah dari senjata tajam tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan 1 (satu) alat penusuk berjenis badik pada diri Terdakwa tersebut berpotensi akan terjadinya penyalahgunaan tujuan dan kemanfaatan yang sebenarnya dari benda tajam tersebut, hal ini juga sebagaimana fakta-fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa menguasai, membawa 1 (satu) alat penusuk berjenis badik tersebut adalah untuk menjaga diri. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa potensi penyalahgunaan tujuan dan manfaat barang bukti ini pula dikhawatirkan tidak hanya akan mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum namun juga dikhawatirkan menimbulkan bahaya bagi orang lain dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan tanpa hak yang dibenarkan oleh undang-undang telah membawa pada dirinya 1 (satu) alat penusuk berjenis badik yang dapat dikategorikan sebagai senjata penikam atau senjata penusuk, dengan demikian pula unsur tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak



sependapat tentang lamanya pidana atau *strafmaat* yang dikenakan terhadap Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut guna mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa NUR SALAM Bin LA AMBA dijatuhi pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 29 (dua puluh sembilan) cm, mata pisau 21 (dua puluh satu) cm, dan panjang gagang pisau 8 (delapan) cm, sarung badik dengan panjang 23 (dua puluh tiga) cm;

Barang bukti tersebut diatas adalah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NUR SALAM Bin LA AMBA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NUR SALAM Bin LA AMBA oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 29 (dua puluh sembilan) cm, mata pisau 21 (dua puluh satu) cm, dan panjang gagang pisau 8 (delapan) cm, sarung badik dengan panjang 23 (dua puluh tiga) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 10 April 2023**, oleh JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MAHMID, S.H. dan RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 11 April 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut yang dilakukan secara teleconference, dibantu oleh ABDUL KADIR, S.H.,M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh MUSRIHI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau diruang sidang Pengadilan Negeri Baubau serta dihadapan Terdakwa diruang sidang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Baubau.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

MAHMID, S.H.

JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H.

Ttd

RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Ttd

ABDUL KADIR, S.H.,M.H.